



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SAMSUL ARIFIN als BAGONG BIN BEBUN
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 8 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teko'an Rt/Rw 002/006 Desa Tanggul Kulon
Kec Tanggul Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Samsul Arifin als Bagong Bin Bebun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa M. Samsul Arifin als Bagong Bin Bebun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025

Terdakwa M. Samsul Arifin als Bagong Bin Bebun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025

Terdakwa M. Samsul Arifin als Bagong Bin Bebun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025

Terdakwa M. Samsul Arifin als Bagong Bin Bebun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh YULI WINIARI WAHYUNINGTYAS S.H. M.H. dkk yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAMSUL ARIFN alias BAGONG bin BEBUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAMSUL ARIFIN alias BAGONG bin BEBUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram ;
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram ;
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram ;
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram ;
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram ;
- 1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ;
- 3 (tiga) alat jenis bong ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117;
dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **M. SAMSUL ARIFIN alias BAGONG bin BEBUN** pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau pada satu waktu pada tahun 2025 bertempat Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, ***tanpa hak atau melawan***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi RIKAT PRASOJO bersama dengan saksi DHIMAS PRAYOGA F.G selaku Anggota Polsek Tanggul mendapatkan informasi jika ada peredaran Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Dusun Teko'an, Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jeber dan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB tepatnya di depan Toko Indomaret di Jalan PB Sudirman, Dusun Teko'an, RT.-, RW. 16, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, mengamankan saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) yang ditemukan sedang menguasai Narkotika Jenis Shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "PRODUCTION" milik saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) dan saat dilakukan interogasi, saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 00.30 WIB, Anggota Polsek Tanggul melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan ditemukan barang – bukti antara lain :
 - 1) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram
 - 2) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
 - 3) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
 - 4) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram
 - 5) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
 - 6) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram
 - 7) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
 - 8) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
 - 9) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram
 - 10) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
 - 11) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
 - 12) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram
 - 13) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
 - 14) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada di dalam botol plastic warna putih disimpan di dalam kamar Terdakwa (nomor 1 sampai dengan 14)

15)1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ; *disimpan di bawah kursi dapur Terdakwa*

16)3 (tiga) alat jenis bong ;

17)1 (satu) pipet kaca ;

18)1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;

19)1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;

20)1 (satu) buah korek api warna biru ;

21)1 (satu) buah korek api warna hijau ;

Disimpan di bawah meja dapur Terdakwa (*nomor 15 sampai dengan nomor 21*)

22)Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

23)1 (satu) buah botol plastic warna putih

24)1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117

Disimpan pada saku jaket Terdakwa (nomor 22 sampai dengan nomor 24);

- Bahwa, Terdakwa menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari KHOIRUL (dalam LIDIK) di Lumajang dengan cara memesan melalui Handphone dan KHOIRUL (dalam LIDIK) datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa membayar dengan cara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat 1,5 (satu setengah gram) dan Terdakwa menjual 1 (satu) Plastik Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menerangkan telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01029/NNF/2025

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2025 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 03039/2025/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. SAMSUL ARIFIN alias BAGONG bin BEBUN pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau pada satu waktu pada tahun 2025 bertempat Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi RIKAT PRASOJO bersama dengan saksi DHIMAS PRAYOGA F.G selaku Anggota Polsek Tanggul mendapatkan informasi jika ada peredaran Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Dusun Teko'an, Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jeber dan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB tepatnya di depan Toko Indomaret di Jalan PB Sudirman, Dusun Teko'an, RT.-, RW. 16, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, mengamankan saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) yang ditemukan sedang menguasai Narkotika Jenis Shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "PRODUCTION" milik saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) dan saat dilakukan interogasi, saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 00.30 WIB, Anggota Polsek Tanggul melakukan pengeledahan kepada Terdakwa di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan ditemukan barang – bukti antara lain :

- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram

Ada di dalam botol plastic warna putih disimpan di dalam kamar Terdakwa (nomor 1 sampai dengan 14)

- 1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ; *disimpan di bawah kursi dapur Terdakwa*
- 3 (tiga) alat jenis bong ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;

Disimpan di bawah meja dapur Terdakwa (nomor 15 sampai dengan nomor 21)

- Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117

Disimpan pada saku jaket Terdakwa (nomor 22 sampai dengan nomor 24);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari KHOIRUL (dalam LIDIK) di Lumajang dengan cara memesan melalui Handphone dan KHOIRUL (dalam LIDIK) datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa membayar dengan cara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat 1,5 (satu setengah gram) dan Terdakwa menjual 1 (satu) Plastik Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menerangkan telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01029/NNF/2025 tanggal 07 Februari 2025 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 03039/2025/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rikat Prasajo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi DHIMAS PRAYOGA F.G selaku Anggota Polsek Tanggul mendapatkan informasi jika ada peredaran Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Dusun Teko'an, Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) menguasai Narkotika Jenis Shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "PRODUCTION" milik saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) ;
- Bahwa saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 00.30 WIB, Anggota Polsek Tanggul melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 00.30 WIB, Anggota Polsek Tanggul melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan ditemukan barang – bukti antara lain :
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram

Ada di dalam botol plastic warna putih disimpan di dalam kamar Terdakwa (nomor 1 sampai dengan 14)

- 1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ; *disimpan di bawah kursi dapur Terdakwa*
- 3 (tiga) alat jenis bong ;
- 1 (satu) pipet kaca ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;

Disimpan di bawah meja dapur Terdakwa (*nomor 15 sampai dengan nomor 21*)

- Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117;

Disimpan pada saku jaket terdakwa (Nomor 22 sampai dengan nomor 24);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari KHOIRUL (dalam LIDIK) di Lumajang dengan cara memesan melalui Handphone dan KHOIRUL (dalam LIDIK) datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membayar dengan cara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat 1,5 (satu setengah gram) ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual 1 (satu) Plastik Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

2. Dhimas Prayoga F.G. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan saksi RIKAT PRASOJO selaku Anggota Polsek Tanggul mendapatkan informasi jika ada peredaran Narkotika Jenis Shabu di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Dusun Teko'an, Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;

- Bahwa SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) menguasai Narkotika Jenis Shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "PRODUCTION" milik saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) ;
- Bahwa saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 00.30 WIB, Anggota Polsek Tanggul melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 00.30 WIB, Anggota Polsek Tanggul melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan ditemukan barang – bukti antara lain :
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram

Ada di dalam botol plastic warna putih disimpan di dalam kamar Terdakwa (nomor 1 sampai dengan 14)

- 1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ; *disimpan di bawah kursi dapur Terdakwa*

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) alat jenis bong ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;

Disimpan di bawah meja dapur Terdakwa (nomor 15 sampai dengan nomor 21)

- Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117;

Disimpan pada saku jaket terdakwa (Nomor 22 sampai dengan nomor 24);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari KHOIRUL (dalam LIDIK) di Lumajang dengan cara memesan melalui Handphone dan KHOIRUL (dalam LIDIK) datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membayar dengan cara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat 1,5 (satu setengah gram) ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual 1 (satu) Plastik Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

3. Suyanto alias Kampret bin Anom Murjayani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap Anggota Polsek Tanggul di hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB tepatnya di depan Toko Indomaret di Jalan PB Sudirman, Dusun Teko'an, RT.-, RW. 16, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saksi menguasai Narkotika Jenis Shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "PRODUCTION" milik saksi ;
- Bahwa saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tanggul pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 00.30 WIB, Anggota Polsek Tanggul melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai dan memiliki Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika menjual Narkotika Jenis Shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kepada SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ditemukan barang – bukti antara lain :
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram

Ada di dalam botol plastic warna putih disimpan di dalam kamar Terdakwa (nomor 1 sampai dengan 14)

- 1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ; *disimpan di bawah kursi dapur Terdakwa*
- 3 (tiga) alat jenis bong ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;

Disimpan di bawah meja dapur Terdakwa (nomor 15 sampai dengan nomor 21)

- Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117;

Disimpan pada saku jaket terdakwa (Nomor 22 sampai dengan nomor 24);

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari KHOIRUL (dalam LIDIK) di Lumajang dengan cara memesan melalui Handphone dan KHOIRUL (dalam LIDIK) datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa membayar dengan cara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat 1,5 (satu setengah gram) ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Plastik Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut selain dijual oleh Terdakwa juga dipergunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 002, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama satu tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram

Ada di dalam botol plastic warna putih disimpan di dalam kamar Terdakwa (nomor 1 sampai dengan 14)

- 1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ; *disimpan di bawah kursi dapur Terdakwa*
- 3 (tiga) alat jenis bong ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;

Disimpan di bawah meja dapur Terdakwa (*nomor 15 sampai dengan nomor 21*)

- Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117;

Disimpan pada saku jaket terdakwa (Nomor 22 sampai dengan nomor 24);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01029/NNF/2025 tanggal 07 Februari 2025 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 03039/2025/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Nomor Lab : 4157, Register. 4168 tanggal 21 Januari 2025 atas nama M. SAMSUL ARIFIN, Urine Positif mengandung Methamphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa : LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K, NIP. 19790702 201412 2 003 dan Penanggung Jawab Labiratorium Klinik dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH, NIP. 19910810 202203 2 00 2, UPTD Labororiem Kesehatan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika saksi RIKAT PRASOJO bersama dengan saksi DHIMAS PRAYOGA F.G selaku Anggota Polsek Tanggul mendapatkan informasi jika ada peredaran Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Dusun Teko'an, Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jeber dan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB tepatnya di depan Toko Indomaret di Jalan PB Sudirman, Dusun Teko'an, RT.-, RW. 16, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



mengamankan saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) yang ditemukan sedang menguasai Narkotika Jenis Shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "PRODUCTION" milik saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) dan saat dilakukan interogasi, saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 00.30 WIB, Anggota Polsek Tanggul melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan ditemukan barang – bukti antara lain :
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram

Ada di dalam botol plastic warna putih disimpan di dalam kamar Terdakwa (nomor 1 sampai dengan 14)

- 1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ; *disimpan di bawah kursi dapur Terdakwa*
- 3 (tiga) alat jenis bong ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;

Disimpan di bawah meja dapur Terdakwa (*nomor 15 sampai dengan nomor 21*)

- Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117

Disimpan pada saku jaket Terdakwa (*nomor 22 sampai dengan nomor 24*);

- Bahwa, Terdakwa menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari KHOIRUL (dalam LIDIK) di Lumajang dengan cara memesan melalui Handphone dan KHOIRUL (dalam LIDIK) datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa membayar dengan cara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat 1,5 (satu setengah gram) dan Terdakwa menjual 1 (satu) Plastik Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menerangkan telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01029/NNF/2025 tanggal 07 Februari 2025 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 03039/2025/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan serta sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa, **Terdakwa M. SAMSUL ARIFIN alias BAGONG bin BEBUN** dijadikan TERDAKWA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka kami akan mengkaji unsur yang memenuhi fakta dalam berkas perkara didukung dengan barang bukti sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi tidak perlu kami mengkaji sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berawal ketika saksi RIKAT PRASOJO bersama dengan saksi DHIMAS PRAYOGA F.G selaku Anggota Polsek Tanggul mendapatkan informasi jika ada peredaran Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Dusun Teko'an, Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jeber dan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB tepatnya di depan Toko Indomaret di Jalan PB Sudirman, Dusun Teko'an, RT.-, RW. 16, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, mengamankan saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) yang ditemukan sedang menguasai Narkotika Jenis Shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "PRODUCTION" milik saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) dan saat dilakukan interogasi, saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 00.30 WIB, Anggota Polsek Tanggul melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Teko'an, RT. 002, RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan ditemukan 14 (empat belas) palstik Narkotika Jenis Shabu, antara lain :

- 1) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram
- 2) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
- 3) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
- 4) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram
- 5) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram
- 6) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram
- 7) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 8) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 9) 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram
- 10)1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 11)1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram
- 12)1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram
- 13)1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram
- 14)1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram

Ada di dalam botol plastic warna putih disimpan di dalam kamar Terdakwa (nomor 1 sampai dengan 14)

- 15)1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ; *disimpan di bawah kursi dapur* Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)3 (tiga) alat jenis bong ;
- 17)1 (satu) pipet kaca ;
- 18)1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;
- 19)1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;
- 20)1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 21)1 (satu) buah korek api warna hijau ;

Disimpan di bawah meja dapur Terdakwa (nomor 15 sampai dengan nomor 21)

- 22)Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 23)1 (satu) buah botol plastic warna putih
- 24)1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117

Disimpan pada saku jaket Terdakwa (nomor 22 sampai dengan nomor 24 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan jika mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari KHOIRUL (dalam LIDIK) di Lumajang dengan cara memesan melalui Handphone dan KHOIRUL (dalam LIDIK) datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa membayar dengan cara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat 1,5 (satu setengah gram) dan Terdakwa menjual 1 (satu) Plastik Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menerangkan telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi SUYANTO alias KAMPRET bin ANOM MURJAYAN (Alm) seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01029/NNF/2025 tanggal 07 Februari 2025 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 03039/2025/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram ; 1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ; 3 (tiga) alat jenis bong ; 1 (satu) pipet kaca ; 1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ; 1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ; 1 (satu) buah korek api warna biru ; 1 (satu) buah korek api warna hijau ; 1 (satu) buah botol plastic warna putih ; 1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta
mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*Residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAMSUL ARIFN alias BAGONG bin BEBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAMSUL ARIFIN alias BAGONG bin BEBUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,06 gram;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,34 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,36 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,17 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,16 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram ;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan Merk Digital Scale Warna Hitam ;
 - 3 (tiga) alat jenis bong ;
 - 1 (satu) pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sekrop plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sekrop plastic warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru ;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme C3 Warna Biru Nomor IMEI 1: 862970050114157, Nomor IMEI 2 : 862970060114140 dengan Nomor Panggil : 089602710117;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - dirampas untuk negara**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, SH., M.H. , Irwansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Jmr